



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

1. Wawan Wasdirah, Tempat/tangga lahir, Majalengka/5 September 1977, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Kampung Halteu, RT. 003 RW. 004, Desa Kadungora, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. Ima Rismawati, Tempat/tangga lahir, Garut/7 Mei 1982, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Kampung Halteu, RT. 003 RW. 004, Desa Kadungora, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Grt tanggal 5 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Grt tanggal 5 Juli 2021 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 30 Juni 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 5 Juli 2021 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2010 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 925/05/XI/2010.

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- Aqila Aulia Althafunnisa, Perempuan lahir di Garut tanggal 9 September 2011.
- Azka Haziq Alfari, Laki-laki lahir di Garut tanggal 26 Oktober 2014.
- Ariq Zhafran Alafasy, Laki-laki lahir di Garut tanggal 11 Oktober 2018.

Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke-3 (tiga) tersebut yaitu Ariq Zhafran Alafasy tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-30112018-0005, tanggal 31 November 2018.

Bahwa nama anak para pemohon tersebut dirasakan kurang cocok, sehingga para pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari Ariq Zhafran Alafasy menjadi Zafran Ariq Alafasy.

Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun.

Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum.

Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk pergantian nama kecil dari nama Ariq Zhafran Alafasy menjadi Zafran Ariq Alafasy terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon.

Bahwa yang diinginkan oleh Para Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon dari Ariq Zhafran Alafasy menjadi Zafran Ariq Alafasy.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Para Pemohon memohon ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Grt



1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Ariq Zhafran Alafasy menjadi Zafran Ariq Alafasy ;
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205100709770005, atas nama Wawan Wasdirah, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205104705820010 atas nama Ima Rismawati, S.PDI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 925/05/XI/2010, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-30112018-0005 atas nama Ariq Zhafran Alafasy, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205101310110007, atas nama Kepala Keluarga Wawan Wasdirah, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Samsul Arifin ;
2. Saksi Arif Muhammad ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama Ariq Zhafran Alafasy menjadi Zafran Ariq Alafasy ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

"Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wawan Wasdirah, bukti surat bertanda P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ima Rismawati, S.PDI, dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 3205101310110007, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa Para Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Halteu, RT. 003 RW. 004, Desa Kadungora, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Samsul Arifin dipersidangan telah memberi keterangan bahwa saksi merupakan abang kandung dari Pemohon II. Para Pemohon merupakan sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2010 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Aqila Nabila Althafunnisa, lahir di Garut tanggal 9 September 2011, Azka Haziq Alfarizi, lahir di Garut tanggal 26 Oktober 2014 dan Ariq Zhafran Alafasy. Kemudian para Pemohon berniat ingin merubah nama anak ke tiga para Pemohon dari Ariq Zhafran Alafasy menjadi Zafran Ariq Alafasy agar dikemudian hari para Pemohon berharap dengan nama baru tersebut menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi nusa dan bangsa. Nama anak para Pemohon yang dipakai saat ini mengandung arti yang kurang cocok. Saat ini anak para Pemohon berusia lebih kurang 3 (tiga) tahun. Nama anak para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Disdukcapil dan sudah ada Kutipan Akta Kelahiran ;

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Arif Muhammad dipersidangan telah memberi keterangan bahwa saksi merupakan keponakan dari Pemohon II. Para Pemohon merupakan sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2010 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Aqila Nabila Althafunnisa, lahir di Garut tanggal 9 September 2011, Azka Haziq Alfarizi, lahir di Garut tanggal 26 Oktober 2014 dan Ariq Zhafran Alafasy. Kemudian para Pemohon berniat ingin merubah nama anak ke tiga para Pemohon dari Ariq Zhafran Alafasy menjadi Zafran Ariq Alafasy agar dikemudian hari para Pemohon berharap dengan nama baru tersebut menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi nusa dan bangsa. Nama anak para Pemohon yang dipakai saat ini mengandung arti yang kurang cocok. Saat ini anak para Pemohon berusia lebih kurang 3 (tiga) tahun. Nama anak para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Disdukcapil dan sudah ada Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak para Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon mengenai perubahan nama anak para Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran yang bernama Ariq Zhafran Alafasy menjadi Zafran Ariq Alafasy, dimana maksud dan tujuan para Pemohon adalah ingin dikemudian hari agar anak para Pemohon menjadi anak yang sholeh dan dengan nama baru tersebut mengandung arti dan makna yang lebih bagus dikarenakan arti nama anak para Pemohon saat ini kurang cocok, sehingga mengenai perubahan nama anak para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P- 3 Kutipan Akta Nikah Nomor 925/05/XI/2010, dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi telah didapat fakta bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal 31 Oktober 2010, di Garut dan Pernikahan Para Pemohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 925/05/XI/2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dipersidangan bahwa tujuan para Pemohon melakukan perubahan nama terhadap anak para Pemohon agar anak para Pemohon menjadi anak yang sholeh dan nama baru anak para Pemohon mengandung arti yang lebih bagus ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon untuk perubahan nama anak para Pemohon dari semula bernama Ariq Zhafran Alafasy menjadi Zafran Ariq Alafasy tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang penggantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ariq Zhafran Alafasy menjadi Zafran Ariq Alafasy beralasan hukum untuk dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama Ariq Zhafran Alafasy, lahir di Garut tanggal 11 Oktober 2018 menjadi Zafran Ariq Alafasy;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir mengenai penggantian nama

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3205-LU-30112018-0005 ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Nurrahmi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Grt, tanggal 5 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut ;

Panitera pengganti,

Hakim,

Aam Heryana, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000.-
Biaya Panggilan	Rp 0.-
PNBP	Rp 10.000.-
Meterai	Rp 10.000.-
Redaksi	<u>Rp 10.000.-</u>
Jumlah	Rp110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah).